

## ABSTRAK

**Muhamad Ilham Nugroho, 216030001, Problematika Nikah *Siri* Dan Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, IAIN Kudus.**

Nikah *siri* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, wali atau wakil wali yang bertugas mengadakan dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui respon Ulama terhadap pernikahan *siri* di wilayah Kecamatan Japah. 2) mengetahui akibat hukumnya 3) peran Ulil Amri dalam hal ini KUA dalam upaya menanggulangi pernikahan *siri*.

Dari latar belakang diatas, penulis menarik penelitian diantaranya ada tiga permasalahan pokok antara lain yaitu: 1. Respon Ulama Setempat terhadap pernikahan *siri*. 2. Bagaimana akibat hukum nikah *siri*. 3. Peran Ulil Amri/KUA dalam menanggulangi pernikahan *siri*.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yang berbentuk kualitatif. Di mana sumber data yang diperoleh dan di kumpulkan dari hasil pengolahan data di lapangan yang berkaitan dengan judul tesis ini. Untuk itu dapat di tentukan jenis data kualitatif yang bersumber dari primer, yakni hasil observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara. Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan penyimpulan.

Dari hasil penelitian di dapat kan bahwa respon Ulama setempat terhadap nikah *siri* yaitu nikah sperti ini sah secara agama tetapi tidak sah secara pemerintahan dan akan mempersulit administrasi negara. Selain itu juga terdapat akibat hukum dari pernikahan *siri*, baik terhadap isteri, terhadap anak dan terhadap harta. Dan hasil Peran Ulil Amri/KUA dalam menanggulangi pernikahan *siri*, antara lain melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait pencatatan perkawinan, mengadakan suscatin bagi calon pengantin, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, himbauan melalui iklan menggunakan Spanduk, media cetak seperti pamflet, stiker dan lain-lain, serta menggratiskan biaya nikah bagi pelaku nikah *siri* yang melangsungkan nikah resmi.